



**PUTUSAN**

**Nomor : 3239/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas Ib Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti baik bukti berupa surat-surat maupun bukti berupa saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2014 yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 3239/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



- Kalideres, Jakarta Barat, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat di alamat Tanah Tinggi, Johar Baru ;
  3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) arang anak perempuan yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun ;
  4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Pebruari 2014 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
    - a. Tergugat terlalu cemburu dengan pekerjaan penggugat ;
    - b. Tergugat sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat ;
    - c. Adanya orang ke 3 di luar rumah ;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih akhir bulan September 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;
  6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai ;
  7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;
  8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 05 Januari 2015 dan tanggal 02 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena tidak pernah hadir

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat . Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - , , tanggal 27 Nopember 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat. Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P2.

**B. Bukti Saksi**

1. **Saksi I** , umur 52 tahun, agma Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - ⇒ Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
  - ⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun ;--
  - ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2014 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
  - ⇒ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat terlalu pencemburu dengan pekerjaan Penggugat dan adanya pihak ketiga di luar rumah serta antara keduanya sudah tidak ada lagi kecocokan bahkan



orang tua Tergugat mengatakan kepada Tergugat kapan istri luh diceraikan ;--

⇒ Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2014 sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;--

⇒ Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;---

⇒ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;---

2. **Saksi II** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

⇒ Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;---

⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang ikut Penggugat ;--

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2014 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan saksi sering melihat pertengkarannya tersebut ;

⇒ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena pencemburu dan ada orang ketiga di rumah serta antara keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;---

⇒ Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2014 yang lalu sudah pisah rumah ;--

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



⇒ Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;---

⇒ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, untuk selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk terus melanjutkan bahtera rumah tangga bersama Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan kepadanya Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasihat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga bersama





Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat yang tertera pada point 4 dan 5 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya perkara tersebut merupakan wewenang absolut lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P1), bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P2), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendasarkan dalil gugatannya pada alasan-alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat terlalu cemburu dengan pekerjaan Penggugat ;--
- b. Tergugat sudah tidak cook lagi dengan Penggugat ;--
- c. Adanya orang ketiga di luar rumah ;--
- d. Bahwa sejak September 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;----



Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan bahkan tidak pernah datang menghadapdi persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan pada tanggal 05 Januari 2015 dan tanggal 02 Maret 2015, ketidakhadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara a quo dapat diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekatnya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung kebenaran posita dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 4, yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sebagaimana posita gugatan Penggugat point 5, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga





dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sejak September 2014 yang lalu. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *joncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan indikasi bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya, Penggugat tetap bertekad bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan alasan Penggugat telah terbukti serta telah beralasan



hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi sejak kurang lebih September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah terbukti dan telah cukup alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jaya,, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut untuk mencatatnya pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, berikut perubahannya, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat ;



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta dan/atau kepada PPN KUA yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;--
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Muhyar, SH., MH dan Dra. Hj. Aprin Astuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Zubaedah, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 3239/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Drs. Muhyar, SH., MH

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 125.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah  Rp. 591.000,-